

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan adalah sumber daya alam yang sangat penting fungsinya untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Tahun 1945, yaitu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hutan memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik dilihat dari sisi ekologis maupun dilihat dari sisi sosial budaya. Bertolak dari fungsi dan manfaat hutan sebagaimana diuraikan di atas, maka hutan harus diurus, dikelola dan dilindungi serta dijaga kelestariannya agar dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Oleh karena itu, tepatlah jika pemerintah melakukan berbagai kebijakan dalam rangka melestarikan hutan. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka melestarikan hutan adalah melakukan perlindungan hutan dan konservasi alam yang bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi hutan dapat tercapai secara optimal. Berkaitan dengan perlindungan hutan dalam rangka pelestarian hutan,

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur dengan tegas larangan-larangan bagi setiap orang agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Larangan-larangan tersebut diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dapat dipatuhi dan tidak dilanggar oleh setiap orang, maka Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dengan tegas menentukan bahwa pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merupakan tindak pidana di bidang kehutanan yang sering disebut dengan istilah *illegal logging*. Dilihat dari doktrin pertanggungjawaban pidana, tindak pidana di bidang kehutanan yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) dan Pasal 50 (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, dalam hal pertanggungjawaban pidana menganut doktrin *mens-rea* (asas kesalahan), karena menempatkan kesengajaan sebagai unsur utama delik.¹ Roeslan Saleh menjelaskan bahwa doktrin *mens-rea* adalah adanya unsur subyektif adalah mutlak bagi pertanggungjawaban pidana. Artinya, pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu dari keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi yang memaafkan. Dengan demikian, berdasarkan doktrin *mens-rea*, jika seseorang dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana, berarti orang tersebut benar-benar telah melakukan kesalahan yang tidak dapat dimaafkan lagi dan kepadanya harus dikenakan pidana sesuai dengan kesalahannya.

Tindak pidana *illegal logging* merupakan salah satu kejahatan yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan atau eksploitasi hutan secara berlebihan. Kerusakan tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia seperti banjir, tanah longsor, dan kerugian materi lainnya. *Illegal logging* dilakukan dengan cara penebangan hutan atau

¹Roeslan Saleh (1982 : 20)

pembalakan kayu hutan secara liar dan tidak bertanggung jawab, ancaman sanksi yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap kejahatan tersebut berupa pidana penjara atau pidana denda. Larangan bagi setiap orang agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menimbulkan kerusakan hutan terdapat dalam Pasal 50 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diancam dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Kenyataan menunjukkan lain, Pengadilan Negeri Blora dalam Putusannya Nomor 217/Pid.Sus/2016/PN.BLORA telah menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa didalam tahanan dan denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan kepada terdakwa 1, LEGIRAN Bin SUPOMO; terdakwa 2, SUPIRIN (DPO), terdakwa 3, PAIMIN (DPO), dan terdakwa 4, TRIS (DPO) sebagai bentuk pertanggungjawaban terdakwa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merambah Hutan Dengan Melakukan Penebangan Pohon Serta Memungut Hasil Hutan Tanpa Memiliki Hak Atau Izin Dari Pejabat Yang Berwenang”. Jaksa Penuntut Umum mendakwa dan menuntut terdakwa dengan tindak pidana, yaitu “dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara nomor 217/PID.SUS/2016/PN.BLORA majelis hakim memberikan putusanyang sama.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 217/PID.SUS/2016/PN.BLORA melalui penulisan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Mengangkut Hasil Penebangan Hutan Di

Kawasan Hutan Tanpa Izin Yang Dilakukan Secara Bersama Sama. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 217/PID.SUS/2016/PN.BLORA)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak Pidana Yang Mengangkut Hasil Penebangan Hutan Di Kawasan Hutan Tanpa Izin Yang Dilakukan Secara Bersama Sama. (Studi Putusan Nomor 217/PID.SUS/2016/PN.BLORA)”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan pokok bahasan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Yang Mengangkut Hasil Penebangan Hutan Di Kawasan Hutan Tanpa Izin Yang Dilakukan Secara Bersama Sama. (Studi Putusan Nomor 217/PID.SUS/2016/PN.BLORA)”.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis adalah untuk pengembangan daya nalar dan daya pikir yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya pengetahuan akan hukum pidana guna mendapatkan data secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap masalah yang ada khususnya masalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku illegal logging.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat digunakan bagi masyarakat dan bagi aparat penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparat penegak hukum pada khususnya bagi para hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang kehutanan (illegal logging).

3. Bagi Penulis

Bagi penulis berguna menambah wawasan dan pengetahuan penulis untuk menerapkan hukum, khususnya dalam tindak pidana pelaku yang mengangkut hasil penebangan hutan di kawasan hutan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana adalah bagian dari mekanisme penegakan hukum pidana maka “pidanaaan” yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.²

Tahap pertama sering juga disebut tahap pemberian pidana “*in abstracto*” sedangkan tahap kedua dan ketiga tahap pemberian pidana “*in concreto*”. Dilihat dari suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan itu diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem.³

Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas,

²Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni 1992, hlm.91

³*Ibid*

proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.⁴

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari segi objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Berdasarkan hal itu, penerjemah perkataan '*law enforcement*' kedalam bahasa Indonesia dengan menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.⁵

Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi mengandung arti pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya kedalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁶

⁴ Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1977, hlm. 34,

Jimly Ashidique, *Penegakan Hukum*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

⁶ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, B.Lampung: Universitas Lampung, 1998, hlm. 4.

Soerjono Soekanto juga menuturkan mengenai masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:⁷

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan
2. Faktor aparat penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang mereflesi dalam perilaku masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi parameter untuk menentukan efektifitas penegakan hukum.

B. Tinjauan Mengenai Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Istilah Tindak Pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana dalam WvSBelanda, dengan demikian WvS Hindia Belanda (KUHP), yang jika diterjemahkan memiliki arti suatu

⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.11

pelanggaran kaidah terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁸

Istilah tindak pidana ini tumbuh dari pihak Kementerian Kehakiman, sehingga sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa “tindak” adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”. Oleh karena “tindak” sebagai kata yang tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalannya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.⁹

Pidana pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi yang barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Dimana antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula.¹⁰

Pengertian tindak pidana dapat diartikan dalam perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dimana pengertian perbuatan disini adalah selain perbuatan yang

⁸ Adam Chazawi, *Pelajara Hukum Pidana Bagian I*. RajaGrafindo. Jakarta. 2011, Hal 67

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 60

¹⁰ *Ibid*

bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹¹

Para sarjana pun juga memberikan pengertian tindak pidana yaitu :

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pekaunya dapat dikenakan hukuma pidana.”¹²
- b. Menurut D. Simons, tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah kelakuan (*Handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹³

“*Strafbaar Feit*” adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam Wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*Straafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pembahasan unsur-unsur tindak pidana dilakukan dengan dasar pkiran bahwa antara perbuatan da pertanggungjawaban pidana (kesalahan) merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan secara ketat. D. Simons memberikan defenisi perbuatan (*handeling*) sebagai setiap gerakan otot yang dikehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu akibat. Defenisi ini, ada atau tidaknya perbuatan dalam arti Hukum Pidana, tergantung pada ada atau tidaknya syarat dikehendaki yang merupakan unsur kesalahan. Hal penjatuhan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim

¹¹*Ibid*, hlm 50.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981, hlm.50.

¹³ D. Simons, *Leerboek Van Het Nederlandsche Srafrecht, Deel*, Vierde druk. Eerste hlm 101.

¹⁴ Moeljatno, *Op Cit*, hlm 56

terhadap seorang tertuduh yang dituntut dimuka pengadilan. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Mengemukakan apa yang menjadi unsur tindak pidana, pada umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan antara unsur perbuatan yang disebut unsur objektif dan unsur kesalahan yang disebut unsur subyektif.

C. Tinjauan Mengenai *Illegal Logging*

1. Pengertian Tindak Pidana *Illegal Logging*

Kosakata *illegal logging* saat ini merupakan kosakata yang paling populer karena akhir semua media massa, baik media massa elektronik maupun surat koran memuatnya karena bersentuhan langsung dengan pengambilan hasil hutan kayu dan non kayu yang tidak sah (*illegal*). Kenapa kosakata ini muncul karena hasil dari praktek *illegal logging* ini negara sangat dirugikan.

Pengertian *illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*,¹⁵ “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black’s Law Dictionary*,¹⁶ *illegal* artinya *forbidden by law*; *unlawful* artinya dilarang menurut hukum atau tidak sah. *Log* dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan *logging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.

¹⁵Salim, P., *the Contemporary English Indonesian Dictionary*, Edisi keenam, Modern English Press: Jakarta, 1987, hlm. 925.

¹⁶Garner, B.A., *Black’s Law Dictionary, Seventh Edition*, West Group: Dallas Texas, 1999, hlm. 750.

Sementara itu, berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut Sukardi menyimpulkan bahwa ¹⁷ “*Illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.

Definisi lain dari penebangan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Telapak tahun 2002 yaitu;¹⁸“*Illegal logging* adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak”.

Rahmawati hidawati dkk mengatakan bahwa “*Illegal logging* berdasarkan terminologi bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu *illegal* yang berarti praktik tidak sah dan *logging* yang berarti penebangan atau pemanenan kayu. Dengan demikian *illegal logging* dapat diartikan sebagai praktik pemanenan kayu yang tidak sah. Dari aspek simplikasi semantik *illegal logging* sering diartikan sebagai praktik penebangan liar. Adapun dari aspek integratif, *illegal logging* diartikan sebagai praktik pemanenan kayu beserta prosesnya secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Proses tersebut mulai dari kegiatan perencanaan, perjanjian, permodalan, aktifitas pemanenan, hingga pasca pemanenan yang meliputi pengangkutan, tata niaga, pengolahan, hingga penyelundupan.¹⁹

Setiap kegiatan yang berhubungan dengan hutan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dengan pemberian izin untuk mengangkut hasil hutan dan setiap orang yang mengambil atau mengangkut hasil hutan berkewajiban untuk menjaga, melestarikan hutan demi kelangsungan hidup orang dimasa sekarang dan dmasa yang akan datang. Setiap orang yang tida melakukan kewajiban untuk menjaga, memelihara, dan

¹⁷ Sukardi, *Op.Cit*, hlm. 72.

¹⁸ Down to Earth, No. 53/54, Agustus 2002, *Nota Kesepahaman (MOU) Indonesia-Inggris mengenai Penebangan Kayu Liar*, dari Webpage <http://www.dte.gn.apc.Org/53iMo.htm>,: (diakses tanggal 10 maret 2018), hlm. 3.

¹⁹ Rahmi Hidayati D, dkk, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyeludupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Wana Aksara, Tangerang, 2006, hlm. 128.

melestarikan hutan tentunya mereka yang dikategorikan kedalam tindakan *illegal logging* yang akhirnya fungsi hutan tidak dapat dijaga dan dipelihara serta dilestarikan.

Penyebab terjadinya *illegal logging* disetiap daerah bahkan diberbagai provinsi di Indonesia, sehingga berdampak negatif terhadap kondisi dan kelangsungan ekosistem hutan merupakan buntut dari lemahnya penanganan aparat penegakan hukum dalam menangani kasus pembalakan hutan termasuk terhadap pemberian surat keterangan sahnya hasil hutan yang boleh atau tidak untuk diangkut baik oleh perorangan maupun badan hukum termasuk terhadap pengawasan kehutanan.

Pemertintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pengawasan da juga peran serta dari masyarakat dan atu perorangan terhadap pengawasan termasuk terhadap pengangkutan hasil hutan.

Belum lagi pemberian izin hasil hutan yang dapat diangkut atau tidak seringkali diabaikan oleh pihak-pihak tertentu sehingga kegiatan *illegal logging* cenderung meninggalkan dampak buruk terhadap kondisi hutan dan mengancam kehidupan manusia.

Praktik *illegal logging* di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Akar dari semua faktor tersebut ialah praktik korupsi yang sudah terstruktur dalam birokrasi-birokrasi pemerintah. Faktor-faktor penyebab praktik *illegal logging* antara lain :

1. Korupsi dan kolusi dikalanga pejabat pemerintah. Korupsi dan kolusi merupakan praktik yang umum terjadi di Pemerintah Indonesia. Banyak oknum pejabat dalam struktur birokrasi pemerintah institusi hukum seperti kepolisian kehakiman dan jaksa mengumpulkan harta dan kekayaan dengan cara-cara adil dan tidak jujur, misalnya

dengan menerima suap. Keadaan ini membuat upaya penegakan hukum menjadi lemah dan menyuburkan praktik *illegal logging*.

2. Lemahnya upaya penegakan hukum. Hukum adalah norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu dengan tidak mengabaikan kenyataan dunia. Oleh karena itu, hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh Negara dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
3. Upaya pemberdayaan masyarakat yang belum optimal. Salah satu faktor penyebab berkembangnya praktik *illegal logging* ialah upaya pemberdayaan masyarakat dalam hal pelestarian hutan yang belum dilakukan secara optimal sehingga boleh dikatakan gagal. Kegagalan itu diperparah oleh sikap sekelompok oknum pejabat pemerintah yang mengarahkan masyarakat untuk mengambil sumber daya hutan, termasuk melawan hukum, dengan dalil ekonomi mensejahterakan masyarakat.
4. Kemajuan teknologi. Perkembangan atau kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor penyebab yang ikut memudahkan melakukan *illegal logging*. Dengan bantuan peralatan atau teknologi canggih, para perambah hutan dapat mengeksploitasi hutan dalam waktu yang relatif cepat.
5. Kebiasaan masyarakat adat. Kebiasaan masyarakat adat dalam memperlakukan hutan merupakan salah satu faktor yang turut menimbulkan praktik *illegal logging*. Misalnya, masih ada kelompok masyarakat adat yang mengelola pertanian menggunakan sistem perladangan berpindah. Perladangan berpindah merupakan suatu sistem yang dibangun berdasarkan pengalaman dalam masyarakat dalam mengolah lahan dan tanah yang dipraktikkan secara turun temurun. Berbagai studi menilai praktik perladangan berpindah sebagai suatu yang positif dan negatif.

6. Sistem pengawasan aparatur masih belum berjalan dengan baik. Praktik illegal logging juga terjadi karena adanya upaya pengawasan yang sistematis, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, mekanisme umpan balik informasi, dan penentuan kinerja secara terukur. Akibatnya, apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh oknum aparatur tertentu, maka sulit ditetapkan sanksi yang tegas. Keadaan tersebut juga menyulitkan upaya atau tindakan perbaikan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya hutan apakah telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin. Kondisi demikian diperburuk oleh jumlah aparat pengawas hutan yang tidak seimbang dengan jumlah hutan di Indonesia.
7. Keterbatasan ketersediaan bahan baku kayu. Laporan yang ditulis oleh Kementerian Kehutanan mengungkapkan bahwa sejak tahun 1978, industri kayu berskala besar guna memenuhi kebutuhan industri pengolahan kayu lapis ditahun 2000-an. Industri pulp dan kertas kini mengkonsumsi 80% bahan kayu dari seluruh Indonesia. Dalam memenuhi kebutuhan pulp, Kementerian Kehutanan melaporkan adanya peningkatan dalam luas lahan yang ditanami untuk HTI (Hutan Tanaman Industri), serta peningkatan penggunaan kayunya. Sebagian besar kawasan HTI dilaporkan ditanami di Pulau Sumatera. Mengingat bahwa lebih dari 90 % kapasitas pabrik pulp berlokasi di Sumatera, tidaklah mengejutkan jika 91% kayu HTI digunakan untuk pabrik pulp Sumatera. Akan tetapi, analisis dalam laporan ini yang bergantung hanya pada data dari pemerintah dan industri kehutanan memberikan indikasi bahwa perusahaan berskala besar mengkonsumsi lebih banyak kayu dari pada jumlah produksi kayu legal yang dilaporkan oleh Kementerian Kehutanan. Pada tahun 2014, kelebihan konsumsi ini

mencapai 30%. Ada indikasi kuat bahwa kesenjangan persediaan bahan baku tersebut akan dipenuhi dari sumber-sumber yang tidak sah.²⁰

2. Unsur-unsur Tinda Pidana *Illegal Logging*

Pembalakan liar atau penebangan liar (*illegal logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Menurut data departemen kehutanan Tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta Hektar dari 120,35 juta hektar kawasan hutan di Indonesia dengan laju deforisasi dalam 5 tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektar per tahun.

Tindak pidana *illegal logging* menurut undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang dirumuskan dalam pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam pasal 78. Dapat disimpulkan menjadi unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging* yaitu sebagai berikut :

- a. Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha
- b. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya
- c. Menimbulkan kerusakan hutan
- d. Menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan ilegal

²⁰ Hendry, Hutan Penyangga Lingkungan Hidup dan Daya Saing Negara, Permata Aksara Jakarta, 2017
Hal 43

- e. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)
- f. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelola hasil hutan tanpa izin.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana *Illegal Logging*

Menurut Riza Suarga mengatakan bahwa *illegal logging* berdasarkan bentuk produksinya dibedakan menjadi tiga yaitu :²¹

1. Bentuk illegal logging dengan produksi log pendek memiliki beberapa ciri diantaranya:
 - a. tebang liar menggunakan chainsaw dalam bentuk pendek dengan ukura 4 meteran
 - b. dilakukan oleh sekelompok masyarakat
 - c. dirakit, dimilirkan dan dijual kepada industri terdekat *swmill* atau *plywood*
 - d. lokasi tebangan di areal rawa atau hutan dataran rendah *lawlenforest*
 - e. dilakukan di kanan kiri sungai atau anak sungai dengan membuat dalang untuk menghancurkan logs terdekat dengan daratan disekitar 1 KM – 1,5 KM
 - f. mata rantai illegal logging cukup rapi dan berkesinambungan dengan didukung oleh penampung kayu yang memiliki cukup modal. Keenam ciri tersebut dengan produksi log pendek ini semakin mendorong semakin pundahnya hutan tropis di Indonesia.
2. Bentuk illegal logging dengan produksi kayu persegi yang memiliki ukuran (20cmx20cmx4cm) menjadi pilihan utama masyarakat pemilik atau penyewa chainsaw, dimana dalam satu wilayah terdapat ratusan *chainsaw* yang beroperasi.

²¹ Riza Suarga, Pemberantasan Illegal Logging, *Optimisme di tengah Praktik Premanisme Global*, Wana Aksara, Tangerang. Banten, 2005, Hal 306

Parahnya, masyarakat tersebut tinggal dalam kawasan HPH aktif, sehingga dengan mudahnya mereka melakukan kegiatan illegal logging dengan menggunakan infrastruktur. Kegiatan *illegal logging* ini terstruktur dengan rapi, mula dari : kelompok penebang, kelompok pengusaha truk diesel pengangkut kayu segi *log pound-hauling*, kelompok penampungan di *logpound*, dan penjual yang mendistribusikan kesaumul atau kapal penyelundup ke luar negeri.

3. Bentuk *illegal logging* produksi logs pendek atau panjang dari HPH/IPK/HPPH. Praktik penebangan liar yang dilakukan oleh HPH/IPK/HPPH dapat terjadi baik rutin maupun insidental dalam bentuk pelanggaran eksploitasi ataupun pelanggaran tata usaha kayu, antara lain nebang diluar blok atau diluar HPH/IPK/HPPH, menebang dikawasan lindung, menampung tebanga liar kemudian diberi dokumen, menyangkut atau memilirkan kayu hasil tebangan tanpa dokumen, mengangkut hasil tebangan dengan fisik kayu jauh lebih besar dengan dokumen yang menyertai, dan kayu hasil tebangan keluar negeri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang lingkup penelitian

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penulisan yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data. Penelitian ini menggunakan ruang lingkup yang bertujuan membatasi masalah agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pelaku Yang Mengangkut Hasil Penebangan Hutan Di Kawasan Hutan Tanpa Izin Yang Dilakukan Secara Bersama Sama dalam putusan NOMOR 217/PID.SUS/2016/PN.BLORA.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Ilmu hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat normatif biasanya digunakan untuk kegiatan praktik

hukum, sehingga dapat memberikan pemecahan yang tepat bagi masalah yuridis yang aktual. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada hukum positif, asas – asas dan doktrin hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dalam sejarah hukum.

C. Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber data bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Data primer

Data primer adalah data yang bersifat otoritatif, dalam mempunyai arti otoritas. Bahan bahan hukum data primer terdiri dari perundang undangan catatan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangan undangan dan putusan putusan hakim.

Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan laporan dan dokumen lain, yang merupakan bukan dokumen resmi yang telah ada sebelumnya seperti buku buku teks, kamus kamus hukum, dan komentar atas putusan hakim yang mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penelitian penulis.

Disini penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber bahan hukum dalam penelitian tulisan ini.

D. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan hukum yang sedang di tangani.

E. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika, terhadap bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam menganalisis data penelitian hukum normatif diperoleh dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung dan mengemukakan apa yang ada berdasarkan fakta empirik. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan)

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi

hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.